

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAK LANJUTI KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ARTIKEL

Oleh :

MARDANI

1010013311007



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2015**

**CRIME CASE STUDY DEALING WITH THEFT WITH VIOLENCE
VIOLENCE IN JURISDICTIONS
DISTRICT PAINAN**

¹Mardani ¹, Muslim¹, Sukmareni
¹Civic Education, Departement of Social
The Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University
Email: ajamardani@yahoo.co.id

Abstract

The research was conducted at the starting point with the violent theft offenses fluctuated in Painan district jurisdiction. The issues raised in this study were (1) the factors that cause the occurrence of the crime of them of theft with violence, (2) the role of the police in dealing with theft with violence, (3) the constraints faced by the police in dealing with theft with violence and, (4) police efforts to overcome the obstacles in dealing with theft with violence. This study uses descriptive and shot in Painan police and prisons. Based on research it can be conclude that theft with violence in the jurisdiction of the district of Painan increased fluctuating and it was triggered by several factors, namely economic factors,religious factors, and factors victim. Based on the results of the study suggested the public should be able to anticipate themselves against crime with violence. To minimize the crime the government needs to create jobs opportunity and improve the economy and also the role of the police.

Keywords:crime, theft, violence.

I PENDAHULUAN

Hukum adalah salah satu bidang yang erat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir sebagian besar aspek kehidupan kita sebagai makhluk pribadi maupun makhluk

sosial diatur di dalam hukum.Hukum tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusiadi dalam kehidupan bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya.

Pencurian adalah tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, tingkat pengangguran tinggi, dan harga kebutuhan hidup meningkat.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. (Sumber: BPS Pesisir Selatan).

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII tentang pencurian pasal 362 menyatakan:

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari data Kepolisian Resor Pesisir Selatan tanggal 5 bulan Maret tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tindak pidana pencurian sejumlah 30 kasus sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2012 ada 15 kasus tindak pidana pencurian dan 10 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tahun 2013 terjadi 45 kasus tindak Pidana pencurian serta 17 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2014 tindak pidana pencurian sebanyak 58 kasus dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan 13 kasus (sumber: Pesisir Selatan 2015)

Menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum,

memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

II METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nurbuko (2010:44) “deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data menyajikan data, menganalisis dan mengidentifikasi tentang kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tempat penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tercatat

“sebanyak Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan, tingkat SMP sekitar 18,300 orang, tingkat SMA sekitar 4.532 orang dan diploma 1 sampai universitas sebanyak 8.795 orang.

Populasi adalah keseluruhan dari sampel. Menurut Sugiono (2010:297)

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dari penelitian ini adalah jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 sampai tahun 2014 sebanyak 42 kasus.

Menurut Sugiono (2010:61) “variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel di independen (terikat) “variabel bebas dalam penelitian ini adalah peranan Kepolisian dalam penangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, Suyanto dan Sutina(2011:55).

Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan tersangka dan pihak Kepolisian Pesisir Selatan yang berkedudukan yaitu Kanit Reserse.

Menurut Suyanto dan Sutina (2011:55) “data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi terhenti”.

- a. Data primer bersumber dari masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Data sekunder bersumber dari wilayah hukum Polres Kabupaten Pesisir Selatan khususnya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1. Dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif merupakan data yang dikumpulkan umumnya bersifat, kualitatif serta memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri, Usman (2011:81).

Daftar pertanyaan atau kuesioner digunakan persepsi atau sikap dari aparat Kepolisian dan masyarakat mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Untuk menginterpretasikannya peneliti akan menggunakan skala likert yaitu:

Sangat sering = 4

pernah=2

Sering =3

tidak pernah =1

Unsur skor tinggi adalah 4xN, sedangkan unsur skor terendah 1xN.

Menurut Sugiyono (2009:137) untuk menentukan rata-rata jawaban dapat digunakan rumus: $Rata - rata = \frac{jumlah\ yang\ diperoleh\ dari\ penilaian\ skor\ ideal}{skor\ ideal} \times 100$

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari wilayah daratan pulau Sumatera dan 6 pulau-pulau kecil, dengan 40% daratan rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah kepantai. Daerah daratan rendah terdapat sebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0-10 meter diatas permukaan laut, serta 60 % daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai kebukit barisan. Daerah bukit bergelombang terdapat di

sebelah timur dengan ketinggian 10-100 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 12 kecamatan yang terdiri dari 46 desa/Nagari. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang Utara (VI Negari bayang utara), Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutura, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Basa Ampek/IV Balai Tapan, Kecamatan Lunang Selaut.

Data didapat dari Reskrim Polres Pesisir Selatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Bab ini terdiri dari hasil penelitian, pembahasan penelitian..

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ajun Inspektur Dua (IPDA) Dika adian w.wiratana, Sik pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Jam 10.25 wib masyarakat harus

menginformasikan kepada Polisi apabila ada pencurian atau kejahatan di suatu tempat tersebut secara cepat dan Polisi harus bertindak cepat ketempat kejadian tersebut.

Pada dasarnya tindak Pidana adalah salah satu terdapat faktor ekonomi bentuk pokok penyakit yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Meningkatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, dimana hal itu meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, besar kecilnya upah kerja, pendidikan, keyakinan terhadap agama, dan lingkungan kerja..

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ketahun mengalami peningkatan *fluktuatif* (mengalami peningkatan pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan), ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi

dan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diambil dari Polres Kabupaten Pesisir Selatan selama 4 tahun terakhir dimulai dari tahun 2011-2014 berdasarkan data yang diambil pada waktu melakukan penelitian di Polres Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1 Kasus pencurian dengan kekerasan

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2011	2 Kasus
2	2012	10 Kasus
3	2013	17 Kasus
4	2014	13 Kasus

Sumber: Polres Pesisir Selatan tahun 2014

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Satreskrim Polres Kabupaten Pesisir Selatan, 7 April 2015 jam 10 wib menyebutkan “faktor utama yang mendorong seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama yang saya tangani dan saya ketahui adalah masalah ekonomi”.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Inspektur Polisi satu (BRIGADIR) Aptrionaldo pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 jam 10.15 wib. Menyebutkan “mengenai mengapa orang melakukan pencurian dengan kekerasan motif utama yang melakukannya adalah masalah kebutuhan yang sulit terpenuhi atau pada dasarnya adalah masalah ekonomi”. Selain itu ia juga mengemukakan mengapa orang melakukan dalam pencurian dengan alasan:

1. Dengan pencurian biasa kurang mendapat hasil
2. Sesuai dengan keinginan atau perencanaan
3. Merupakan pelaku yang keras
4. Dalam keadaan terjebak/ tidak ada pilihan lain untuk menghilangkan bukti.

Setiap agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk merampas hak orang lain atau berbuat jahat. Dalam hal ini dapat

mengontrol perilaku manusia untuk tidak berbuat jahat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara pidana Afri Naldi Indra hari Jumat tanggal 10 April 2015 jam 10.00 wib faktor yang melatar belakangi ia melakukan pencurian dengan kekerasan karena “kurangnya pengetahuan atau keyakinan terhadap agama danrendahnya keinginansehingga membuat ia mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan”.

Dalam terjadinya tindak pidana adalahnya terdapat faktor korban yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana M.Ikhsan hari Senin tanggal 13 April 2015 01.25 wib. lembaga kemasyarakatan Pesisir Selatan, ia mengatakan bahwa “tingkah laku korban yang memakai perhiasan mencolok dan adanya kelainan dari si korban ini memicu ia untuk melakukan tindakan pencurian dengan

kekerasan yaitu dengan cara mengambil paksa dari korban atau menjambret.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan perhiasan yang mencolok dan berlebihan dapat menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan.

Suatu Negara tingkat pendidikannya rendah maka tingkat masyarakat yang buta huruf juga akan cenderung tinggi. Ini terbukti salah satunya di Kabupaten Pesisir Selatan masyarakat yang kurang menyadari akan penting dan fungsi dari hukum yang kemudian oleh pemerintah membuat suatu program yaitu Kesadarkan (Keluarga sadar hukum) dimaksudnya adanya pendidikan hukum dimulai dari lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Kerana dengan pendidikan tersebut diharapkan bisa mengontrol perilaku masyarakat tidak melawan hukum. Ini dimaksudnya untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu jika tingkat pendidikan rendah cenderung orang

mendapatkan pekerjaan dengan upah yang rendah pula apabila orang tersebut tidak mempunyai keahlian, keterampilan khusus dan modal ini dapat memicu orang untuk mencari uang jalan cepat mencuri.

Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	Rico yumasri,SIK	AKP	KASAT
2	Erianto,SH	IPDA	KAUR BIM POS
3	Syahrizal	AIPDA	KAUR MIN TU
4	Rasman	AIPTU	KANIT I (RESUM)
5	Aptrionaldo	BRIGADIR	ANGGOTA
6	Andre arsefhan	BRIGADIR	ANGGOTA
7	Ari harreta	BRIGADIR	ANGGOTA
8	Zuharmen	BRIGADIR	ANGGOTA
9	Hayani herman a.md	BRIGADIR	ANGGOTA
10	Darsono	AIPDA	KANIT II
			(TIPIKOR)
11	Ali mardomi	BRIBKA	ANGGOTA
12	Melky yuliam	BRIGADIR	ANGGOTA
13	Ani joyo anggodo	BRIGADIR	ANGGOTA
14	Doni sarma putra	BRIGADIR	ANGGOTA
15	Randi satrianan	BRIPTU	ANGGOTA

16	Dika adian w. wiratama,sik	IPDA	KANIT III (TIPITER)
17	Hj. Sitangang	BRIGADIR	ANGGOTA
18	Rani rusli	BRIGADIR	ANGGOTA
19	Yunaidi	BRIGADIR	ANGGOTA
20	Agus wes	BRIPTU	ANGGOTA
21	Dori gusma hendra	BRIPTU	ANGGOTA
22	Hengki candra	BRIPKA	PPA
23	Febrinaldi	BRIGADIR	ANGGOTA
24	Rika arista	BRIGADIR	ANGGOTA
25	Risa arizi maria	BRIGADIR	ANGGOTA
26	Nike nopolia	BRIGADIR	ANGGOTA
28	Jeyti adiama	BRIPTU	ANGGOTA
29	Sonia mirra husni,adi	BRIPTA	ANGGOTA

Sumber: Polres Painan Tahun 2015

Dilihatdari hasil *presentase* aparat Kepolisian Satreskrim Kabupaten Pesisir Selatan sedikitnya dengan jumlah personil sebanyak 29 orang sudah mengikuti pelatihan keterampilan dan keahlian penyelidikan atau menyidik sala satunya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Menurut Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia no. 2 Tahun 2002 pasal 6 ayat(1) menyatakan bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya menegakan hukum tidak selalu berjalan lancar walaupun sudah bekerja sebaik mungkin, dengan meninjau dan sosialisasi diberbagai tempat seperti dikampung-kampung dengan mendatangi kelompok masyarakat, diwarung, lingkungan pemerintah dan lain-lain..

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan data dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu:

Tolak ukur yang dipakai oleh aparat Kepolisian dalam mengatasi suatu tindak pidana baik secara rekresif maupun secara perventif. Dengan menggunakan pola operasional yang berlaku pada tiga fungsi

Kepolisian yang terdiri dari fungsi presentase meliputi pendidikan, pengajuan perkara pada penuntut umum, fungsi bimas melakukan bimbingan dan penyuluhan, fungsi samata melakukan penjagaan, pengawasan dan patroli.

Faktor yang melatar belakangi pencurian pada umumnya dan pencurian dengan kekerasan pada khususnya adalah masalah ekonomi. Karena dalam hal ini pencurian adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap benda/barang milik orang lain yang dalam hal ini bisa berwujud dan tidak berwujud. Dimana pada umumnya seorang yang mencuri untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis benda/barang itu bisa dimanfaatkan oleh sipelaku. kurang/rendah tingkat kesejahteraan ekonominya lebih rentan terhadap kasus pencurian. Hal tersebut senada dengan apa yang didapat pada waktu penelitian dan wawancara dengan Inspektur Polisi satu (AIPTU) Rasman pada hari Jumat tanggal 1

Mei 2015 jam 10.15 WIB beliau mengemukakan bahwa

“meningkatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya dilatar belakangi oleh masalah ekonomi”

Menurut Brigadir satu (BRIPTU), Ari Harreta yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 jam 10.15 WIB mengemukakan “Faktor utama orang melakukan pencurian dengan kekerasan selama yang pernah ia tangani dan ia ketahui adalah faktor ekonomi”. Ini berarti bahwa kesejahteraan masyarakat terutama masalah ekonomi sangat terpengaruh sekali. Jika ekonominya maju maka secara tidak langsung pendidikannya tinggi dan dari hal

Agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk merampas hak orang lain atau berbuat jahat. Agama membeberkan tantangan apa yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam bertingkah

laku dan apabila hal tersebut di hubungkan dengan segi hukum dapat berjalan selaras. Dalam hal ini peran agama dapat mengontrol perilaku manusia untuk tidak berbuat jahat. Kerena dalam diri manusia selain berhubungan dengan manusia juga ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dalam hal ini tanggung jawab terhadap Tuhan dan keyakinannya. Dari hal tersebut dapat terciptakan perilaku manusia yang beriman, berakal, dan berbudi pekerti luhur..

Aparat Kepolisian yang sering mensosialisasikan pencurian dengan kekerasan kepada masyarakat memperoleh presentase 80%, ini digalangkan sangat tinggi artinya sudah berjalan cukup efektif dan efisien. Pencurian dengan kekerasan, hal ini terlihat dari hasil penyebaran angket yang peneliti sebarkan kepada anggota Satreskrim Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: Peneliti sebarkan pada Hari jumat tanggal 10 sampai hari selasa tanggal 14 Mei 2015

Peneliti sebarkan kepada anggota Sekreskrim Painan

IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah Kasustindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Pesisir Selatan selama 4 tahun mengalami peningkatan. Faktor utama yang melatar balakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan adalah faktor korban selain itu ada juga faktor lain yaitu faktor pendidikan.
2. Peran aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara mensoliasasikan dan memproses kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan, sosialisasi dilakukan di berbagai tempat seperti di

sekolah SMA yang sasarannya adalah pelajar dan guru, mendatangi kelompok-kelompok masyarakat seperti mendatangi warung-warung, Kantor Wali Nagari, ibu-ibu rumah tangga (PKK) dan lembaga swadaya masyarakat. Di lihat dari hasil presentase kegiatan aparat Kepolisian dalam mensosialisasikan pencurian dengan kekerasan sebesar 80%.

3. Aparat Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihadapkan oleh beberapa hambatan atau kendala seperti kurangnya personil untuk unit Reskrim, keterbatasan dana, keterbatasan sarana dan prasarana, terlalu luasnya wilayah dan sulitnya memperoleh informasi dari masyarakat.

4. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam mengatasi Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan upaya

preventif yaitu upaya pencegahan dan upaya represif yaitu upaya penindakan.

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang ingin peneliti sarankan, antara lain:

1. Mengingat jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan kesadaran hukum dengan cara diberikan penyuluhan tentang hukum melalui TV, Radio, Surat kabar, koran, dan mengadakan Siskamling atau perondahan pada tiap malam dikampung secara bergiliran, dan apabila berpergian tidak perlu memakai perhiasan yang berlebihan yang dapat mengundang terjadinya kejahatan.
2. Pemerintah Untuk mengurangi kejahatan hendaknya meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat dengan cara mengadakan perbaikan keadaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman keuangan melalui Bank pada mereka untuk usaha yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga memperkecil tingkat pengangguran dan diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian rakyat.

3. Aparat Kepolisian dalam melakukan *pesosialisasikan* hendaknya menggunakan cara yang efektif dan efisien seperti spanduk, baliho dan ada penindakan yang cepat dari aparat Kepolisian.
4. Peneliti berharap ada peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan untuk kesempurnaan penelitian ini.

V DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Nugrahanto. 2011. *Tinjauan yuridis tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di wilayah Surabaya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Jatim*
- Anwar, H.A.K. Moch. 1994. *Hukum pidana bagian khusus (KUHP II)*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Bappeda. 2010. BPS Kabupaten Pesisir Selatan
- Lamintang, P.A.F. 1986. *Delik-delik khusus kejahatan harta benda*. Sinar baru: Bandung
- Moeljatno. 1985. *Asas-asas Hukum pidana*. Bumi Aksara: Jakarta
- Narbuko, Cholid. 2007. *Metologi penelitian*. Bumi Aksara: Jakarta
- Neng, Sarmida dkk. 2002. *Diktat Hukum pidana*. Universitas Andalas: Padang
- Sianturi, S.R. 1996. *Azaz-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Pethaen: Jakarta
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum pidana*. Politeia: Bogor

Sugyono.2009. *Metode Penelitian*.Alfa
Beta: Bandung

Suharto RM.2002.*Hukum pidana
Materil*.Sinar Grafika: Jakarta

Sukmareni.2008.*Diktat Azas-azas Hukum
Pidana*.STIH:Padang

Undang-undang No.2 tahun 2002 Kepolisian
Republik Indonesia, Devesi
Pembinaan Hukum Polri: Jakarta

Usman,Husaini.1996.*Metodologi Penelitian
Sosial*. Bumi Aksara:Jakarta